

**PELAKSANAAN AGENDA REFORMA AGRARIA  
AWAL MASA ORDE BARU (1967-1973)**

**Dr. Tri Chandra Aprianto, S.S., S.Hum.\***

***Abstract:** Agrarian Reform as a way to well organize of agrarian resources that is more fair, is the foundation of national economic development in many countries, including Indonesia. In Indonesia, Agrarian Reform has experienced ups and downs and crosses every political order. In the implementation also depends on the authorities. The New Order was of course different from the previous one, which was oriented to economic growth supported by foreign capital. As a result, the land needs to be arrangement of administration to support economic growth. This paper reconstruct the implementation of agrarian reform during the early days of the New Order (1967-1973), both ideologically, in its policy structure and in its technical implementation. The historical method is a necessity as the basis for writing it.*

*Keywords: Agrarian Reform, Development, New Order, economic growth, Land Administration, Historical Method*

**Abstrak:** Reforma Agraria sebagai jalan untuk penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, adalah pondasi dari pembangunan ekonomi nasional di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia Reforma Agraria mengalami pasang surut dan melintasi setiap regime politik. Pelaksanaannya pun tergantung yang berkuasa. Orde Baru tentu saja berbeda dengan sebelumnya, yang memiliki orientasi pertumbuhan ekonomi semata dengan ditopang modal asing. Akibatnya tanah perlu ditata administrasinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikianlah tulisan ini berupaya rekonstruksi pelaksanaan Reforma agraria masa awal berkuasanya Orde Baru (1967-1973), baik secara ideologi, struktur kebijakannya dan pelaksanaan teknisnya. Dengan demikian metode sejarah adalah keniscayaan sebagai basis penulisannya.

---

\* Penulis adalah Dosen Program Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Sekarang mendapat tugas menjadi Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, periode 2019-2024.

Kata kunci: Reforma Agraria, Pembangunan, Orde Baru, Pertumbuhan Ekonomi, Administrasi Tanah dan Metode Sejarah.

## 1. Latar Belakang

Sebagai negara pasca kolonial, Indonesia juga melakukan penataan ulang atas struktur dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil akibat sistem kolonial. Penataan tersebut dikenal dengan istilah reforma agraria, yang memiliki makna *land reform* yang disertai dengan berbagai program ikutan, seperti pendidikan tentang teknologi pertanian dan produksi, perkreditan atau permodalan, hingga pemasaran. Penataan ulang tidak saja menyangkut fungsi dan kegunaan tanah, tapi juga struktur sosial yang lahir akibat struktur agraria.<sup>1</sup>

Penataan ulang tersebut mengarah pada proses transformasi struktural, yaitu perubahan secara keseluruhan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut tidak saja terjadi pada susunan hubungan sosial ekonomi, atau secara lebih khusus mengacu pada masyarakat agraris tradisional mulai memasuki sistem produksi pertanian yang eksklusif. Artinya sistem produksi pertanian tidak lagi hanya untuk kebutuhan subsistensi sehari-hari. Lebih jauh, sistem produksi pertanian sudah terintegrasi dengan pilar-pilar ekonomi lainnya, seperti pengolahan dan pengelolaan pasca panen, atau bahkan menyatu dalam sistem ekonomi yang lebih global sehingga lebih produktif, terhubung dengan pasar baik dalam maupun luar negeri.<sup>2</sup>

Pelaksanaan Reforma Agraria di negara-negara pasca kolonial ibaratnya seperti memegang bara api. Pada satu sisi mereka harus memberdayakan rakyat tidak bertanah, sekaligus pada sisi lainnya harus menurunkan derajat keserakahan kaum yang selama masa sebelumnya menjadi penerima kenikmatan sistem agraria yang ada.<sup>3</sup> Oleh karena itu pelaksanaannya membutuhkan keseriusan pemerintah dengan menghadirkan lembaga pelaksana dan aparaturnya.<sup>4</sup> Keseriusan ini dibutuhkan dalam rangka proses transformasi struktural sebagaimana digambarkan secara sekilas di atas.

---

<sup>1</sup> Untuk detail soal istilah reforma agraria lihat pada Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm. 59-66.

<sup>2</sup> John Harris (eds), *Rural Development, Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*, (Hutchinson & co. Ltd., London, 1982).

<sup>3</sup> Benjamin White dan Gunawan Wiradi (eds), *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif; Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*, (Bogor: Brighten Institute, 2009), hlm. 43-55.

<sup>4</sup> Demetrios. Christodoulou, *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide* (New York & New Jersey: Zed Books, 1990).

Perjuangan mewujudkan Reforma Agraria di Indonesia ditandai dengan semangat mengganti kebijakan kolonial ke nasional yang maujud dalam UUPA 1960.<sup>5</sup> Uniknya, sepanjang tahun 1960 dua kurun waktu yang berposisi, yakni paruh pertama berlangsung pelaksanaan, namun paruh kedua terjadi arus balik penolakan atas reforma agraria. Tragedi kemanusiaan 1965-1966 menjadi tanda bagi dihentikannya pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, sekaligus dimulainya penolakan.<sup>6</sup> Regime politik Demokrasi Terpimpin berupaya melaksanakan, sementara itu Orde Baru sebuah regime politik yang hierarkhi sentralistik bentuk pemerintahannya menolaknya.

Demikianlah tulisan ini adalah suatu rekonstruksi awal dengan memberikan sedikit penjelasan atas bagaimana proses kehadiran gagasan penolakan atas pelaksanaan Reforma Agraria oleh Orde Baru (1967-1973). Di awali tahun 1967 merupakan hadirnya berbagai kebijakan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang bertentangan dengan UUPA 1960. Di akhiri tahun 1973 selain sebagai berakhirnya Repelita tahap pertama, sekaligus juga sebagai proses konsolidasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru dengan cara melakukan fusi untuk berbagai partai politik.

Tulisan ini tidak hendak memasuki permasalahan politik dalam arti luas, berfokus pada rekonstruksi kebijakan politik agraria masa awal Orde Baru. Detail rekonstruksinya berangkat dari ideologi yang mendasari Orde Baru, lantas melihat pokok-pokok kebijakan agraria, serta bagaimana proses pelaksanaan kebijakan politik agraria pasca 1965 tersebut.

## **2. Basis ideologi**

Sebelum menjelaskan basis ideologi yang mendasari praktek politik dari regime Orde Baru, perlu kiranya sekilas menggambarkan struktur politik agraria masa Demokrasi Terpimpin. Regime Demokrasi Terpimpin memberi ruang begitu luas bagi upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria di Indonesia. Dasar pemahamannya adalah, pertama: bahwa tanah adalah sumber dari kemakmuran dan kesedjahteraan

---

<sup>5</sup> Detailnya lihat pada Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan; Partasipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*, (Yogyakarta: STPN dan SAIN, 2016).

<sup>6</sup> Mengenai permasalahan pelaksanaan reforma agraria dan peristiwa sejarah 1965-1966 dapat dilihat pada Tri Chandra Aprianto, *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia; Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada*, (Yogyakarta: Karsa, 2006).

sosial rakyat Indonesia. Kedua: untuk terjaminnya fungsi sosial dari pada tanah, maka ia harus dikuasai oleh negara.”

Menurut Sadjarwo (Menteri Agraria) terdapat 5 tujuan pelaksanaan *landreform* di Indonesia. *Pertama*, redistribusi tanah yang adil untuk penghidupan rakyat dengan merombak strukturnya untuk mewujudkan keadilan sosial. *Kedua*, mewujudkan prinsip tanah bukan sebagai objek spekulasi. *Ketiga*, memperkuat hak milik atas tanah bagi setiap warga negara. *Keempat*, mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah. *Kelima*, mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi.<sup>7</sup>

Tragedi kemanusiaan 1965-1966 merubah segalanya, menjadi titik bagi arus balik penolakan. Studi Sulistyو menyatakan berlangsungnya tragedi kemanusiaan tersebut dianggap dipicu oleh pelaksanaan *landreform*.<sup>8</sup> Sementara Sudjatmiko menyatakan terjadinya konflik antara kekuatan agama *versus* non agama menjadi picu terjadinya peristiwa.<sup>9</sup> Lyons menyatakan berlangsungnya kontestasi politik menjadi basis dari konflik di pedesaan Jawa saat itu, sehingga di luar pelaksanaan reforma agraria.<sup>10</sup> Terlepas dari berbagai studi tersebut tragedi kemanusiaan tersebut mampu menghentikan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Regime politik Orde Baru memiliki logika berpikir sendiri tentang penataan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Mereka mengembangkan sikap oposisi dengan sebelumnya. Alur logika itulah yang kemudian mendasari orientasi pembangunan Orde Baru. Uniknya Orde Baru tetap menggunakan konstitusi RI yaitu UUD 1945, pasal 33 ayat 3 dan UUPA 1960 sebagai basis argumentasi orientasi pembangunan yang akan dikembangkan.<sup>11</sup> Akan tetapi kedua sumber hukum itu hanya menjadi pertimbangan belaka. Semangat menghadirkan kemandirian rakyat yang tidak memiliki akses dan aset berubah menjadi pentingnya investasi sebagai dari pembangunan nasional.

---

<sup>7</sup> Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 75-76.

<sup>8</sup> Hermawan Sulistyو, *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).

<sup>9</sup> Iwan Gardono Sudjatmiko, 'Kehancuran PKI Tahun 1965-1966', *Jurnal Sejarah*, No. 9, Jakarta: MSI, 2002.

<sup>10</sup> Margo Lyons 'Bases of Conflict in Rural Java', *Research Monograph*, No. 3. Berkeley: University of California, Center of South and Southeast Asian Studies, 1970.

<sup>11</sup> Mengenai pemahaman masa Orde Baru dapat dilihat pada Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969.

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar dari orientasi pembangunan Orde Baru. *Pertama*, mengutamakan stabilitas politik. Orientasi pembangunan seperti itu yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunanisme.<sup>12</sup> Istilah tersebut adalah sebuah pandangan politik yang mengarah pada pembentukan stabilitas ditegakkan sebagai alat pertumbuhan ekonomi, sehingga penguasa baru sangat berpihak pada pengusaha. Pembentukan stabilitas biasanya dilakukan dengan *scurity approach*.<sup>13</sup>

*Kedua*, pembangunan ekonomi nasional dengan menghadirkan investasi asing.<sup>14</sup> Wujud dari hadirnya investasi asing tersebut telah disiapkan dasar hukumnya, yaitu UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Tentu saja praktek program dari dukungan modal asing hadir dalam bentuk hutang luar negeri.<sup>15</sup> Proses selanjutnya gagasan tersebut kemudian mengalami penyempitan makna lebih mengarah pada arti pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu peranan swasta menjadi lebih dominan akibat faktor modal yang dimiliki. Pertumbuhan menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan.

*Ketiga*, menafikan realitas sosial yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat, seperti masalah ketimpangan struktur agraria.<sup>16</sup> Ini merupakan tanda hadirnya konflik-konflik agraria yang terus berlangsung selama berkuasanya Orde Baru. Padahal parameter ini sangat fundamental bila dihubungkan dengan persoalan keberhasilan pembangunan. Parameter tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, kebebasan berpolitik dengan memberi ruang massa rakyat guna terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan, pembagian pendapatan dan kekayaan, dampak teknologi dalam proses produksi, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Detail tentang apa itu pembangunanisme bisa dilihat pada Mansour Faqih, *Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

<sup>13</sup> Sukmadji Indro Tjahjono, *Indonesia Sepatu Lars* (Bandung: Dewan Mahasiswa ITB, 1979). Lihat Ibrahim G. Zakir, *Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap Dihadapan Pengadilan Mahasiswa* (Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia, 1980).

<sup>14</sup> Untuk detailnya bisa lihat Mochtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 60-196.

<sup>15</sup> Ironisnya hingga tahun 1983 Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar dunia dalam jumlah hutang, kemudian melonjak peringkatnya ke posisi keempat pada tahun 1987 dengan jumlah 52.581 US \$, di bawah Brazil, Mexico dan Argentina. Arif Budiman, *Negara dan Pembanguna; Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 63-64.

<sup>16</sup> Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm. 159.

### 3. Struktur Kebijakan

Berangkat dari pandangan hidup bernegara sebagaimana dijelaskan di atas, menyebabkan regime politik Orde Baru tidak pernah melihat persoalan masyarakat secara kompleks dan komprehensif. Membicarakan permasalahan agraria tidak hanya berkisar pada keterkaitannya antara penguasaan, penataan dan pengelolaannya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Di samping itu, permasalahan agraria (tanah dalam arti sempit) tidak bisa dipisahkan komunitas yang hidup dan berkembang dalam ruang agraria yang sama. Termasuk, permasalahan agraria juga menyangkut berbagai makhluk hidup yang terkait dengan ruang agraria tersebut.

Bagi para penyelenggara negara Orde Baru, hal ini sangat berposisi dengan pandangan regime politik sebelumnya, bahwa tanah hanya menjadi sumber komoditas yang dapat dieksploitasi guna menambah devisa negara. Angka pertumbuhan akan naik jika tanah menjadi modal bagi negara. Semua kebijakan, strategi, dan intervensi yang dijalankan oleh penyelenggara negara lebih mengarah pada eksploitasi atas tanah. Tentu saja ini merupakan manipulasi atas tafsiran UUPA 1960, dalam rangka akumulasi kapital.<sup>17</sup> Orde Baru atas nama negara menguasai dan (merasa) memiliki semua kekayaan alam baik termasuk yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks ini, Orde Baru dengan sadar melakukan paling tidak dua hal proses manipulasi atas makna hakiki apa itu negara. *Pertama*, Orde Baru telah melakukan penyempitan terminologi negara (*state*). Negara dalam pandangan mereka pemerintahan (*government*). *Kedua*, konsekuensinya adalah lahirnya pandangan *government based resource control and management* (penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria berbasis pada pemerintah). Pada akhirnya melahirkan relasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan rakyatnya. Proses manipulasi tersebut merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai, menata dan memanfaatkan sumber-sumber agraria.<sup>18</sup>

Pada titik ini Orde Baru telah memainkan, paling tidak ada 3 peran pokok dalam penguasaan, penataan dan pemanfaatan tanah. *Pertama*, *government resource lord* artinya pemerintah sebagai penguasa tunggal atas sumber-sumber agraria. *Kedua*,


---

<sup>17</sup> Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru* (Jakarta: ELSAM, 1996), hlm. 52-99.

<sup>18</sup> Nancy Peluso, *Rich Forest Poor People; Resource Control and Resistance in Java*. (Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Berkeley, 1992).

*government resource enterprise* artinya pemerintah sebagai pengusaha yang dapat mengelola tanah-tanah yang telah dikuai oleh negara. *Ketiga, government resource protection institution* artinya pemerintah sebagai institusi yang memproteksi sumber daya agraria. Tidak salah banya sarjana menilai orientasi dan penyelenggaraan pembangunan ekonomi Orde Baru lebih mengarah pada sistem kapitalisme. Hal itu tampak secara jelas dengan dilegalkannya intervensi negara dalam pengadaan tanah (*land acquisition through state intervention*).<sup>19</sup>

Metode pendekatan ekonomi regim politik Orde Baru cenderung menjadikan ekonomi makro sebagai landasan untuk menentukan ekonomi mikro. Ditandai dengan kebijakan pusat yang mendikte daerah dan lokal (desa). Hal itu bisa dilihat dari bagan di bawah ini.<sup>20</sup>



#### **4. Pokok-pokok kebijakan**

Acuan pembangunan Orde Baru dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).<sup>21</sup> Pada Repelita Pertama Orde Baru menetapkan penyelenggaraan pembangunan memerlukan rencana kerja yang baik, dan suksesnya pembangunan menuntut kegiatan pengerahan tenaga dan pikiran yang lebih baik dari sebelumnya. Titik tekan dari konsepsi ini adalah kerja-kerja teknokrasi dan administrasi atas penyelenggaraannya.

Begitu juga dalam hal penataan dan pengelolaan agraria, Orde Baru meletakkan masalah agraria sebagai masalah administrasi, dan menjadi bagian dari

---

<sup>19</sup> Wolf Ladejensky, 'Too Late to Save Asia?' in L. Walansky (ed), *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky*, Washington: The World Bank, 1977.

<sup>20</sup> Francis Wahono, *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia; Pancasila Sebagai Acuan Paradigma*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm: 6-7.

<sup>21</sup> Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Artinya pelaksanaan Reforma Agraria dimasukkan dalam ruang yang lebih sempit, diurus oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Agraria, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan agraria yang sangat luas diurus oleh Dirjen Agraria sebagai komponen Depdagri.<sup>22</sup> Ini artinya masalah keagrariaan tidak lagi diatur dalam struktur organisasi pemerintah yang strategis. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya Kementerian Agraria dalam Kabinet Pembangunan I Pemerintahan Orde Baru.

Dirjen Agraria pada hakekatnya berfungsi membantu departemen-departemen dan instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah, termasuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Area yang menjadi tugas utama Dirjen Agraria pada masa awal pemerintahan Orde Baru adalah: tata guna tanah dan tata guna air, landreform, tata agraria, pendaftaran tanah dan hukum atau perundang-undangan yang menyangkut tanah.<sup>23</sup>

Terdapat 4 (empat) kegiatan utama oleh Dirjen Agraria ini. *Pertama*, melaksanakan pemetaan *landuse* seluruh wilayah Indonesia, sebagai langkah pertama pengumpulan *basic data*. *Kedua*, melaksanakan survey lain. *Ketiga*, meningkatkan dan menyebarluaskan publikasi hasil kerja Direktorat *Landuse*. *Keempat*, memberikan fatwa *Landuse* sebelum diadakan redistribusi tanah-tanah *landreform*.<sup>24</sup> Kebijakan politik agraria yang dibangun oleh Orde Baru menjadikan masalah pelaksanaan agenda *land reform* hanya berhenti pada masalah teknis administratif belaka. Tanah dalam pandangan para penyelenggara negara hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan.

Sementara itu terdapat 5 (lima) sasaran yang dijadikan pilot proyek *Landreform* dalam Pelita tahun pertama. Adapun daerah yang dipilih adalah Kabupaten Banyumas, Kediri dan Badung (Bali). Sasaran tersebut adalah: *Pertama*, pelunasan pembayaran ganti rugi. *Kedua*, Penertiban pemasukan uang dari tanah redistribusi dalam rangka Landreform. *Ketiga*, Mengusahakan adanya kepastian hak terhadap tanah hasil

---

<sup>22</sup> Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri), Pokok-pokok kebidjaksanaan Direktorat Djendral Agraria dan Pedoman didalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Pertama, Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Hasil Keputusan Konperensi Dinas Direktorat Djendral Agraria Departemen Dalam Negeri di Bandung Tanggal 12 s/d 16 Mei 1969, Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 9.



redistribusi. *Keempat*, Mengusahakan pemberian fasilitas kredit, penyediaan pupuk, pompa air, traktor, obat-obatan dan lain-lain.<sup>25</sup>

Berangkat dari kegiatan dan sasaran pemerintah Orde Baru menafikan adanya konflik yang berbasis penguasaan tanah yang tidak adil. Pemerintah Orde Baru lebih cenderung memecahkannya dengan menggunakan pendekatan administratif dan legalistik (*land management orientated*). Program utama dari pendekatan ini adalah sertifikasi, pengakuan formal atas kepemilikan tanah. Program ini pada dasarnya memberikan akses secara luas bagi kalangan pemodal besar, yang sering kali tindakannya mengizinkan eksklusi terdapat masyarakat yang tidak memiliki pengakuan formal tersebut. Masyarakat yang tidak bisa menunjukkan akses terhadap tanah secara formal, harus mengikuti program pemilik modal yang telah mendapatkan pengakuan.<sup>26</sup>

Setidaknya konfigurasi kebijakan agraria pada masa awal berkuasanya rezim politik Orde Baru dapat di rumuskan dalam 2 (dua) hal, (i) kebijakan politik makro dalam rangka penataan stabilitas politik dan ekonomi, dan (ii) kebijakan agraria. Kebijakan makro untuk pemenuhan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru melakukan pembersihan perkebunan dari anasir komunis dan memaksakan jalannya konsep Dwi Fungsi ABRI. Berangkat dari konsep inilah pihak militer memegang peranan sangat dominan terhadap semua sendi-sendi negara.<sup>27</sup> Sementara untuk stabilitas ekonomi, melakukan penanaman modal asing, Pengelolaan perkebunan seperti pola kolonial, bedanya tidak swasta tapi oleh perusahaan negara dan *regrouping* organisasi masyarakat, khususnya petani. Pemerintah Orde Baru menghapuskan semua legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda landreform di Indonesia.<sup>28</sup> Sementara untuk kebijakan agraria pemerintah Orde Baru melakukan beberapa hal, pembekuan UUPA 1960, melarang landreform, penghapusan pengadilan landreform, menghadirkan UU sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Mengenai istilah eksklusi dan praktanya bisa dilihat pada Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Muray Li, *Kuasa Eksklusi; Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Insist Press dan STPN Press, 2020), hlm: 43-47

<sup>27</sup> Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm: 13.

<sup>28</sup> Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, dimana organisasi tani mendapat ruang politik guna mengekspresikan aspirasinya. Hal itu sangat dimungkinkan karena Soekarno menganggap organisasi massa rakyat tani merupakan salah satu soko guru dari revolusi Indonesia.

## 5. Pelaksanaan

Pemerintahan Orde Baru secara makro kebijakan struktur negaranya bercorak militeristik. Begitu juga struktur tata laksana penyelenggara agraria juga dikembangkan pemahaman militerisme dengan berpola *top-down*. Hampir semua pembantu presiden dikuasai dan dikelola oleh para petinggi militer. Departemen Dalam Negeri sebagai instansi induk struktur pemerintahan dipimpin oleh seorang TNI Angkatan Darat Letjend (purn) Amir Mahmud. Begitu juga Direktorat Djenderal Agraria dipimpin oleh Brigadir Jendral Polisi Abdul Rachman Setjowibowo. Sementara untuk urusan kesekretariatan dipimpin oleh seorang sipil, Sumarman, SH.

Sementara itu pelaksanaan tugas agraria di berbagai daerah secara keseluruhan hanya berkisar pada taktis operasional dan teknis administrasi. Adapun tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Mereka adalah pemimpin daerah selaku wakil Pemerintah Pusat. Hal itu diharapkan dapat mengurangi beban tugas dan wewenang Direktorat Jendral Agraria yang ada di pusat. Tentu saja selama Orde Baru, para pemimpin daerah di bawah Militer. Sementara tugas dari direktorat hanya melaksanakan pembinaan, baik di bidang teknis maupun administrasi.<sup>29</sup>

Khusus untuk personalia atau tenaga kerja yang ada di bawah jajaran Direktorat Jendral Agraria sangat ditekankan pada masalah masa lalu. Pemimpin Orde Baru sangat menekankan adalah kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak itu saja, Orde Baru juga mengadakan bersih lingkungan dalam rangka menghindari kekuatan subversi dan sikap anti Pancasila lainnya.<sup>30</sup>

Pemerintah Orde Baru tidak melakukan perubahan (*change*) struktur birokrasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun melanjutkannya (*contiunity*). Satu struktur birokrasi yang loyal kepada pemerintah kolonial, seperti halnya birokrasi kraton yang loyal kepada Raja, bukan suatu pelayan masyarakat. Pada hakekatnya, mirip pemerintahan kolonial, pemerintah Orde Baru tidak berusaha menciptakan suatu birokrasi yang rasional dan efektif melayani masyarakat. Struktur

---

<sup>29</sup> Hasil Keputusan Konperensi Dinas Direktorat Djenderal Agraria Departemen Dalam Negeri di Bandung Tanggal 12 s/d 16 Mei 1969, Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 12.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm: 13.

birokrasi modern pada dasarnya adalah wahana perubahan masyarakat. Mereka seharusnya menjadi bagian penting dari proses konsolidasi, serta berperan memfasilitasi bagi berlangsungnya perubahan struktur sosial yang ada.<sup>31</sup>

Pemerintah Orde Baru membangun struktur birokrasi yang bertingkat dan susah dijangkau oleh masyarakat.<sup>32</sup> Pemerintah Pusat hanya melakukan pembinaan-pembinaan, tidak perlu langsung turut campur dalam urusan kehidupan masyarakat. Akibat struktur birokrasi yang demikian malah menghambat terciptanya masyarakat dan struktur masyarakat yang egaliter. Pelayanan birokrasi hanya berdasar loyalitas pada pihak elit dan kroninya, khususnya kalangan pemilik modal.

Sejak berkuasanya Orde Baru Direktorat Djenderal Agraria menjadi sarana konsolidasi pertanahan. Proses konsolidasi pertanahan tersebut bisa dilihat dari program prioritas yang dicanangkan pemerintah Orde Baru dalam repelita tahap pertama. Repelita menjadi acuan pokok dari pelaksanaan pembangunan nasional pemerintahan Orde Baru. Segala perhatian dan kerja-kerja Direktorat Djenderal Agraria harus dipusatkan kepada pelaksanaan Repelita. Penyediaan tanah yang dilaksanakan oleh Direktorat Djenderal Agraria berdasarkan atas prioritas program yang termaktub dalam Repelita ini.

Prioritas program saat itu adalah meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan titik tekan bidang ekonomi yang meliputi sektor pertanian/irigasi, industri dan pertambangan, tenaga listrik, perhubungan dan pariwisata serta desa. Selanjutnya prioritas kedua bidang sosial yang meliputi kesehatan/keluarga berencana, pendidikan/kebudayaan, agama, tertib hukum dan lain-lain. Dari keseluruhan program prioritas tersebut sektor industri dan pertambangan mendapatkan anggaran yang terbesar yaitu Rp. 46,3 milyar, disusul pertanian dan irigasi Rp. 43,1 milyar, dan perhubungan dan pariwisata sebesar Rp. 29,1 milyar.<sup>33</sup> Melihat struktur anggaran prioritas pembangunan nasional tersebut tentu saja sangat membutuhkan konsolidasi pertanahan oleh pemerintah Orde Baru.

---

<sup>31</sup> Umar Kayam, *Transformasi Budaya Kita*, (Pidato Pengukuhan Furu Besar UGM, Yogyakarta, 1989).

<sup>32</sup> Warna sentralistik Orde Baru semakin nyata dengan legitimasi kebijakan UU No. 5 tahun 1974, dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan tanpa kontrol dari pihak legislatif daerah.

<sup>33</sup> Sari Repelita, dalam Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 14.

Orde Baru melakukan lompatan dengan melakukan percepatan proses industrialisasi, yang itu tanpa menyelesaikan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Proses industrialisasi dalam suatu masyarakat pedesaan masa itu bukanlah hal yang sederhana. Hal itu tidak saja menyangkut kekuatan ekonomi yang ada dalam masyarakat, tapi juga kesiapan pemerintah sendiri. Lebih dari itu juga membutuhkan hal yang sangat penting yaitu kesiapan sosial budaya dari masyarakat sebagai penerima, pendukung dan pelestari suatu industri.<sup>34</sup> Rupanya hal ini tidak dijadikan prioritas oleh Orde Baru, terlihat dari ketersediaan anggaran. Padahal syarat utama dari industrialisasi adalah perubahan struktur sosial sehingga masyarakat berbentuk egaliter dan kemandirian suatu kelompok menengah yang tidak tergantung pada anggaran negara, atau yang biasa dikenal sebagai kelas menengah. Kehadiran masyarakat egaliter dan kelas menengah di Indonesia dan banyak negara dibangun dengan jalan pelaksanaan reforma agraria.<sup>35</sup>

Pengalam masa kolonial menyatakan kelas ekonomi yang menjadi penopang ekonomi Hindia Belanda adalah kalangan bangsawan. Akibatnya tidak berlangsung proses transformasi sosial di masyarakat saat itu. Hanya berkuat pada kalangan pemilik kapital asing dan para bangsawan. Tidak tersedianya struktur masyarakat baru yang egaliter dan kelas menengah yang mandiri proses industrialisasi menyebabkan eksploitasi pada masyarakat petani dan tanah.<sup>36</sup>

Pengalaman sejarah tersebut tidak menjadi rujukan bagi Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam repelita selanjutnya proses pertanian mengalami involusi yang menyebabkan kemiskinan struktural terus berlanjut.<sup>37</sup> Orientasi pembangunan yang menitikberatkan perhatian pada industri relatif

---

<sup>34</sup> Loekman Soetrisno, Struktur Sosial dan Nilai Budaya Dalam Industrialisasi Pedesaan, dalam Sayogyo dan Mangara Tambunan (ed), *Industrialisasi Pedesaan; Dilengkapi dengan Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan*, (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt), hlm: 347-348.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm: 295-310.

<sup>37</sup> Peranan sektor pertanian dalam pendapatan nasional terus menurun dari Pelita II, III sampai dengan Pelita IV. Pada Pelita I pendapatan nasional sekitar 49% dari sektor pertanian, selanjutnya mengalami penurunan Pelita II menjadi 36%, untuk Pelita III menjadi 31% dan Pelita IV menjadi 23%. Data BPS tahun 1989.

mengesampingkan peran sektor pertanian dan masyarakat pedesaan sebagai pendukung utama pembangunan nasional.<sup>38</sup>

Adanya program repelita tersebut membuka peluang bagi keterlibatan para pemodal besar dalam proses pembangunan nasional. Tentu saja peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemodal besar melihat keterbatasan anggaran pemerintah Orde Baru. Pemodal besar dapat mengajukan permohonan penguasaan, penataan dan pemanfaatan tanah, baik itu untuk penanaman modal baru ataupun perluasan modal, baik modal dalam negeri maupun asing. Permohonan tersebut berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Djenderal Agraria. Terlebih lagi permohonan tersebut menyangkut proyek nasional menurut Repelita akan mendapat prioritas utama untuk diterbitkan.<sup>39</sup>

Dalam hal keterlibatan pihak pemodal besar ini, kebijakan pemerintah Orde Baru sebatas bimbingan dan pengarahan dengan harapan bisa berkembang secara sehat dan wajar. Pemerintah terkesan memberikan kebebasan kepada para pemilik modal dalam proses pembangunan nasional. Sebagian besar investasi diharapkan dibiayai dan dilaksanakan oleh pemodal sendiri,<sup>40</sup> tanpa ada keterlibatan pemerintah. Tentu saja ini merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi pihak pemodal besar.

Konsolidasi pertanahan menjadi hal yang tidak terhindarkan sebagai sarana untuk mewujudkan repelita tahap pertama tersebut. Oleh karena itu ketersediaan tanah harus dipenuhi oleh Direktorat Djenderal Agraria karena merupakan faktor utamanya. Direktorat Djenderal Agraria menjadi *service dienst* yang memiliki fungsi dan peran membantu instansi-instansi pemerintah dan masyarakat (termasuk para pemodal di dalamnya) dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan tanah, termasuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Bantuan dan dukungan dari Direktorat Djenderal Agraria kepada pihak pelaksana pembangunan, baik itu instansi pemerintah

---

<sup>38</sup> Gunawan Sumodiningrat, Gambaran Status Ekonomi Pedesaan dalam Konteks Ekonomi Nasional Setelah Masa Empat Pelita, dalam Sayogyo dan Mangara Tambunan (ed), *Industrialisasi Pedesaan; Dilengkapi dengan Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan*, (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt), hlm: 90-119.

<sup>39</sup> Hasil Keputusan Konperensi Dinas Direktorat Djenderal Agraria Departemen Dalam Negeri di Bandung Tanggal 12 s/d 16 Mei 1969, Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 8-9.

<sup>40</sup> Sari Repelita, dalam Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 14.

maupun pemodal swasta, juga berupa peniadaan faktor-faktor penghambat jalannya proses pembangunan nasional.<sup>41</sup>

Akan tetapi, proses konsolidasinya tidak jarang menggunakan cara-cara kotor seperti yang telah dijelaskan di atas. Selama pelaksanaan Repelita tahap pertama (tahun 1969-1973) Direktorat Djenderal Agraria telah mengeluarkan berbagai jenis hak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka proyek pembangunan nasional. Untuk jenis tanah Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan sebanyak 224 unit dengan luas lahan 248.272,100 hektar. Sementara untuk jenis tanah Hak Guna Bangunan (HGB) telah dikeluarkan sebanyak 1.382 unit dengan keluasan lahan mencapai 5.343,1829 hektar. Sedangkan untuk Hak Pakai Direktorat Djendral Agraria telah mengeluarkan sekitar 1.323 unit dengan keluasan lahan mencapai 1.086,8652 hektar. Untuk Hak Pengelolaan telah dikeluarkan oleh Direktortat Djenderal Agraria sebanyak 19 unit dengan keluasan lahan 11.970,0000 hektar.<sup>42</sup>

Demikianlah apa yang dilakukan oleh Orde Baru bukan sebagai suatu proses transformasi struktural. Proses transformasi itu menandakan suatu perjalanan waktu, yang di dalamnya tercakup satu masa peralihan dari masyarakat yang bercorak agraris tradisional eksklusif menjadi tata hubungan sosial-ekonomi baru yang menyejahterakan. Dalam konsep *the agrarian transition* terdapat satu perjalanan masa yang diawali dengan penataan ulang atas penguasaan tanah yang lebih egaliter dan adil yang didukung program ikutan, hingga proses industrialisasi pedesaan. Pada akhirnya ujung dari perjalanan masa itu adalah terbentuknya hubungan sosial-ekonomi yang adil dan menyejahterakan.

Pada titik ini sebenarnya apa yang terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru dengan Pelita tahap pertamanya belum memasuki konsep *the agrarian transition* tersebut. Pada Pelita tahap pertama tidak berlangsung proses penataan ulang atas penguasaan tanah sebagaimana regime Demokrasi Terpimpin. Orde Baru melakukan percepatan dengan melompat pada industri yang tidak terkait dengan kebutuhan masyarakat agraris. Industrialisasi sebagai tanda kemajuan nasional harus didasarkan

---

<sup>41</sup> Hasil Keputusan Konperensi Dinas Direktorat Djendral Agraria Departemen Dalam Negeri di Bandung Tanggal 12 s/d 16 Mei 1969, Majalah Bulanan, *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969, hlm: 9-10.

<sup>42</sup> Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanian 1945-2009* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm. 67. Untuk lebih detail tiap periode lihat Departemen Penerangan RI, *Pertanahan dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982), hlm. 144-82.

pada pertumbuhan dengan pemerataan dan partisipasi, yang itu memerlukan suatu redistribusi kuasa-kuasa ekonomi dan politik, yang terwujud dengan penataan ulang atas penguasaan tanah.

## **6. Penutup**

Kehadiran Orde Baru ditandai dengan tragedi kemanusiaan 1965-1966 yang terjadi di daerah pedesaan Jawa dan Bali yang dituduh terkait dengan PKI. Tragedi kemanusiaan tersebut mampu menghentikan proses awal transformasi agraria yang sedang berlangsung pada paruh awal tahun 1960-an. Peristiwa politik terbesar pada pertengahan tahun 1960-an tersebut membalik situasi dari adanya harapan untuk penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, berubah menjadi pesimisme akan hadirnya keadilan agraria.

UUPA 1960 diabaikan dengan berbagai undang-undang sektoral, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan dan transmigrasi. Berbagai kebijakan sektoral tersebut (malah) menciptakan keamanan bagi para pemilik modal. Padahal UUPA 1960 berupaya untuk mengakhiri kepemilikan tanah secara berlebihan, serta membatasi peranan pemodal yang selalu melakukan penumpukan kekayaan.

Dengan perkataan lain, tahapan transformasi struktur sosial tidak dijalankan dengan seksama. Orde Baru langsung melompat pada program industrialisasi sejak berkuasa, tanpa adanya transformasi struktur sosial. Sebagai negara agraris saat itu, usaha-usaha untuk melakukan transformasi sosial di pedesaan terasa macet, oleh jargon pembangunan nasional berbasis industri. Padahal masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan pada dasarnya masih diwarani oleh struktur sosial yang feodalistik.

Tata laksana reforma agraria dikebiri maknanya hanya berkisar pada teknis administrasi. Birokrasinya diturunkan derajatnya menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri, yakni berada di level Direktorat Denderal Agraria. Semua jabatan strategis dikuasai oleh kalangan militer melalui dalil dwi fungsi ABRI-nya. Adanya penguasaan jabatan strategis tersebut pelayanan tidak kepada masyarakat, akan tetapi bertebaran konsesi-konsesi tanah yang sangat luas untuk kroni-kroni Orde Baru, khususnya para pemilik modal. Pada dasarnya ini adalah tanda proses transformasi struktur sosial di Indonesia mengalami kemunduran. Pada tingkat yang lain, sekaligus menjadi tanda hadirnya proses deagrarianisasi dan kemiskinan struktural di pedesaan,

dan menandai babak sejarah agraria Indonesia yang melahirkan pesimisme, dengan wajah penuh konflik.

### Daftar Pustaka

#### 1. Majalah dan Keputusan pemerintah

Departemen Penerangan RI. *Pertanahan dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982.

Majalah Bulanan. *Penjuluh Landreform*, No. 11 thn ke VIII, Mei 1969.

Keputusan Presiden No. 319 tahun 1968.

#### 2. Jurnal, Buku

Aprianto, Tri Chandra. *Tafsir(an) Land Reform dalam Alur Sejarah Indonesia; Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang Ada*. Yogyakarta: Karsa, 2006.

------. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan; Partasipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember*. Yogyakarta: STPN dan SAIN, 2016.

Budiman, Arif. *Negara dan Pembanguna; Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.

Christodoulou, Demetrios. *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. New York & New Jersey: Zed Books, 1990.

Faqih, Mansour. *Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hall, Derek, Philip Hirsch dan Tania Muray Li, *Kuasa Eksklusi; Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Insist Press dan STPN Press, 2020.

Harris, John (eds). *Rural Development, Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*. (Hutchinson & co. Ltd., London, 1982).

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia, 1987.

Kayam, Umar. *Transformasi Budaya Kita*. Pidato Pengukuhan Furu Besar UGM, Yogyakarta, 1989.

Ladejensky, Wolf. 'Too Late to Save Asia?' in L. Walansky (ed), *Land Reform as Unfinished Business: Selected Papers of Wolf Ladejensky*, Washington: The World Bank, 1977.



- Lyons, Margo. 'Bases of Conflict in Rural Java', *Research Monograph*, No. 3. Berkeley: University of California, Center of South and Southeast Asian Studies, 1970.
- Mas'ood, Mochtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Peluso, Nancy. *Rich Forest Poor People; Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Berkeley, 1992.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.
- Soetrisno, Loekman. Struktur Sosial dan Nilai Budaya Dalam Industrialisasi Pedesaan, dalam Sayogyo dan Mangara Tambunan (ed), *Industrialisasi Pedesaan; Dilengkapi dengan Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan*, (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt).
- Sudjatmiko, Iwan Gardono. Kehancuran PKI Tahun 1965-1966, *Jurnal Sejarah*, No. 9, Jakarta: MSI, 2002.
- Suhendar, Endang dan Ihdhal Kasim. *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: ELSAM, 1996.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. Gambaran Status Ekonomi Pedesaan dalam Konteks Ekonomi Nasional Setelah Masa Empat Pelita, dalam Sayogyo dan Mangara Tambunan (ed), *Industrialisasi Pedesaan; Dilengkapi dengan Memorandum Bersama Tentang Industrialisasi Pedesaan*, (Bogor: Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan ISEI Cabang Jakarta, tt)
- Tjahjono, Sukmadji Indro. *Indonesia Sepatu Lars*. Bandung: Dewan Mahasiswa ITB, 1979.
- Wahono, Francis. *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia; Pancasila Sebagai Acuan Paradigma*. Jakarta: Kompas, 2020.

- Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, 2000.
- White, Benjamin dan Gunawan Wiradi (eds). *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif; Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*. (Bogor: Brighten Institute, 2009).
- Zakir, Ibrahim G. *Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan Sikap Dihadapan Pengadilan Mahasiswa*. Jakarta: Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia, 1980.